

PENERAPAN AZAS “EQUALITY BEFORE THE LAW” DALAM SISTEM PERADILAN MILITER*

Muhammad Ishar Helmi

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id

Abstract: *Implementation of “Equality Before The Law” principle in Military Court System.* One of Law State concept is A free an neutral judicial. Supreme Court is the highest Court , institution that conduct law enforcement within judicial competency, including Military Court. New Order Era had an immense authority to place a Military as a “special citizen”. It leads to military supremacy towards civilian. It was reflected by special rights attributed to Military. As a result, Military Court is perceived as to a nationality principle and equality before the law principle. It then influences our quality of democracy.

Keywords: equality before the law principle, Military Court System

Abstrak. *Penerapan Azas “Equality Before The Law” dalam Sistem Peradilan Militer.* Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahkamah Agung sebagai pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan (termasuk Peradilan Militer) di bawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman. Orde Baru memiliki otoritas yang sangat besar ketika menempatkan seorang militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Akibatnya peradilan militer masih sering mengabaikan prinsip kewarganegaraan dan azas Equality Before The Law, sehingga berpengaruh besar pada kualitas demokrasi.

Kata kunci: Azas *Equality Before The Law*, Sistem Peradilan Militer.

* Naskah diterima: 22 September 2013, direvisi: 20 Oktober 2013, disetujui untuk terbit: 29 November 2013.

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa Indonesia merupakan negara Hukum hal tersebut tercantum dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, di Indonesia Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Hal ini bermakna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Dalam konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Konsep negara hukum harus memiliki beberapa komponen yang ada di dalamnya. Julius Stahl menjelaskan ada empat elemen penting, diantaranya 1). Perlindungan hak asasi manusia; 2). Pembagian kekuasaan; 3). Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan 4). Peradilan Tata Usaha Negara. A.V. Dicey menjelaskan ada tiga ciri negara hukum yang ia istilahkan dengan Rule of Law, yakni: 1). *Supremacy of Law*; 2). *Equality Before the Law*; dan 3). *Due Process of Law*. Selanjutnya, *The Internaional Commision of Jurist* mengatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).³

Salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahkamah Agung sebagai supreme of court pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Indonesia sebagai negara hukum juga harus menerapkan asas *equality before the law* yaitu asas kesamaan dimuka hukum, hal ini juga dijelaskan dalam konstitusi bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian, semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dimata hukum tidak

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1975), h, 27.

² Diakses pada tanggal 1 Maret 2013
http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

³ Diakses pada tanggal 1 Maret 2013
http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

dibedakan dari jabatan, suku, kasta, maupun strata sosial. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan sekalipun tidak boleh ada warga negara yang mempunyai keistimewaan perlauannya terhadapnya sama, sebagai warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum serta dipelakukan sama jika tersangkut hukum.

Dari sudut kompetensi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Realita mengungkapkan bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada hukum militer. Sebagian dari mereka beranggapan hukum militer cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata.

Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana terdakwa selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwa berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankuam, Papua, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. Prinsip *Equality Before The Law* menghendaki tidak ada warga Negara yang mendapat prevelege apalagi dalam bidang peradilan. Oleh karena itu tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ATNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum di bawa ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.

Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usahaan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi.

Orde Baru memiliki kewenangan yang sangat besar yang menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Hal ini berpengaruh juga terhadap peradilan militer, meskipun misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia memang benar-benar adil dalam menyelesaikan sebuah kasus atau perkara, namun masih sering terjadi pengabaian sistem terhadap prinsip kewarganegaraan dan *azas Equality Before The Law*, yang juga akan berpengaruh besar pada kualitas demokrasi kita dimana dalam negara demokratis mekanisme demokrasi melekat pada seluruh elemen masyarakat, bukan cuma tentara. Artinya semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai anggota TNI maupun yang lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Anklam, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan berlakunya Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini. Namun khusus dalam peradilan militer, kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung hanya terbatas pada segi pengawasan, meskipun secara organisatoris Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan.⁴

Kedudukan Peradilan Militer di Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat).

Dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga Negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga Negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah

⁴Artikel diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2013 pukul 14.53 WIB, pada: https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc=
306 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440

seorang warga Negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berpekar di pengadilan.⁵

Dari sudut kompetensi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana terdakwanya—selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ansum, Papua, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.⁶

Peradilan Militer di Indonesia keberadaannya diatur dalam konstitusi yaitu pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,4 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen ketiga) dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara, Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama pasal 9, secara tegas dicantumkan kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan vis a vis pengadilan lainnya yang dititik beratkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memang tidak ada kriteria pembeda yang uniform bagi kompetensi badan peradilan yang ddicantumkan (Umum, Militer, Tata Usaha Negara dan Agama). Ada yang didasarkan pada subyek (Peradilan Militer) ada yang didasarkan pada jenis kasus (Tata Usaha Negara) dan ada juga yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.⁷

⁵ Artikel diakses dari <file:///C:/Users/Ishar/Downloads/Kedudukan%20Peradilan%20Militer%20Dalam%20Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>.

⁶ Artikel diakses dari <file:///C:/Users/Ishar/Downloads/Kedudukan%20Peradilan%20Militer%20Dalam%20Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>.

⁷ Riza Thalib, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia, artikel diakses pada https://docs.google.com/file/d/0B3f_seQ2Ws8TVHhkZTZrdVZLVik/edit?pref=2&pli=1

Pada era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. Prinsip *Equality Before The Law* menghendaki tidak ada warga Negara yang mendapat prevelege apalagi dalam bidang peradilan. Oleh karena itu tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ATNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum di bawa ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundan-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.⁸

Semangat yang terkandung dalam TAP MPR RI dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usul inisiatif perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan supaya terjadi sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem Peradilan Pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (baik peradilan umum maupun peradilan militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu.

TAP MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: "Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum."

Penanggulangan masalah dalam rangka pengurangan permasalahan ini, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pembangunan struktur hukum dalam hal ini kelembagaan hukum harus diarahkan kepada terbentuknya satu lembaga hukum yaitu peradilan yang independen (*Independence of Judiciary*). Sebuah peradilan harus bebas dari pengaruh, direktiva, dan intervensi dari siapapun. Hal ini tercermin dari adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, kebebasan hakim tidak mungkin terjadi apabila masih terikat rantai komando atau adanya hubungan yang sub ordinasi. Pembangunan substansi hukum harus diarahkan kepada pembentukan suatu undang-undang yang komprehensif, dalam hal ini perubahan undang-undang peradilan harus diikuti dengann perubahan dalam

⁸ Artikel diakses dari <file:///C:/Users/Ishar/Downloads/Kedudukan%20Peradilan%20Militer%20Dalam%20Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>

hukum materil, hukum formil dan hukum pelaksanaann pidana. Sinkronisasi perlu dilakukan sebelum terbentuknya undang-undang peradilan pidana militer yang baru yaitu UUD 1945, Undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang pemasyarakatan.

Penentuan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan nini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan, perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer. Memilah-milah mana yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan mana pelanggaran yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer merupakan persoalan utama yang harus terlebih dahulu dibicarakan atau dilakukan.⁹

Konsep "Equality Before The Law" dalam Negara Hukum

Pada realitanya huku di Indonesiatidak sepi akan istilah *equality befare the law* (Persamaan Di Depan Hukum). Baik itu dari para petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan. Maupun dari kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalagunaan kekuasaan. Walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingan. Tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak.

Istilah tersebut sangat sederhana, tetapi perlu ditelaah secara kritis. Karena penerapan Asas *equality before the law*, tergantung dari paragdigma subyek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmiator. Selain itu juga, yang paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya. Presfektif aparat penegak hukum dalam perannya dapat dilihat dari; *Pertama*; Terdakwa/Penasehat Hukum, Pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. *Kedua*; Jaksa Penuntut Umum, Pandangan subyektif dari posisi yang obyektif (mewakili kepentingan negara/masyarakat). *Ketiga*; Hakim, Pandangan obyektif dari posisi yang obyektif.¹⁰ Bagaimanapun aparatur mempunyai presfektif tersendiri didalam interpretasi terhadap Asas didalam perkara yang dikerjakan. Tetapi perlu kiranya, sebagai negara yang berdaulat, untuk memahami asas hukum dalam konteks tujuan negara. Disini dapat disebut sebagai asas *equality befare the law* ke Pancasila-an.

⁹ Artikel diakses dari <file:///C:/Users/Ishar/Downloads/Kedudukan%20Peradilan%20Militer%20Dalam%20Sistem%20Hukum%20Indonesia.pdf>.

¹⁰ Artikel diakses dari Materi disampaikan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, Matakulia "HAM di Indonesia, Pasca Hukum UII Yogyakarta, Minggu, 16 Desember 2011, pada <https://yovidesniatakuna.wordpress.com/equality-before-the-law-dalam-presfektif/>.

Civil law

Negara Hukum sebagai sebuah pemikiran yang sebagai reaksi dari adanya konsep negara polis (*polizei staat*). *Polizei staat* berarti negara menyelenggarakan keamanan dan ketertiban serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi konsep negara ini lebih banyak diselenggarakan oleh penguasa. Seperti yang dikatakan oleh Roberto Von Mohl “sebagai polisi yang baik melaksanakan fungsinya berdasarkan hukum serta memperhatikan masyarakat. Tetapi yang banyak ialah polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul “*Methaphysische Anfangsgrunde*”. “sebagai dikemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara *Polizei* ialah “orang-orang kaya dan cendikiawan”. Orang kaya (*borjuis*) dan cendikiawan ini menginginkan agar hak-hak kebebasan pribadi tidak diganggu, yang mereka inginkan ialah mereka hanya ingin kebebasan mengurus kepentingannya sendiri. Konkritnya ialah agar permasalahan perekonomian menjadi urusan mereka dan negara tidak ikut campur dalam penyelenggaraan tersebut”.¹¹ Negara dalam konteks ini hanya menjaga ketertiban dan keamanan, karena konsep ini biasanya disebut dengan negara hukum penjaga malam (*Nacht wachter Staat*). Dan dikenal konsep negara hukum yang ditawarkan oleh Kant ialah negara hukum liberal.

Frederich Julius Stahl, dalam karya ilmiah yang berjudul “*philosophie des rechts*”, sama halnya dengan Kant, hanya memperlihatkan unsur formalnya saja dan mengabaikan unsur materialnya. Karena itu konsep negara ini dinamakan dinamakan konsep negara formal. Stahl berusaha menyempurnakan negara hukum liberal milik Kant. Dengan pengaruh paham liberal dari JJ. Rousseau, Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur sebagai berikut; a). Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; b). Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan *theory* atau konsep *trias politica*; b). Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan c). Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

Konsep Stahl ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Sayangnya konsep ini hanya mendahulukan aspek formalnya saja. Dan hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi dalam penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas. Siapa yang kuat dialah yang dapat memenangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.¹²

Negara Hukum pada abad ke XX mengalami perkembangan yang mendapat perhatian dari para pemikir dari berbagai bangsa yang menginginkan kehidupan

¹¹ Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), h, 928.

¹² Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011), h, 16-17.

yang demokratis, berkemanusiaan dan sejahtera. Diantaranya ialah konsep yang diutarakan oleh Paul Scholten, ada unsur utama dalam membahas Negara Hukum. *Pertama*; adanya hak warga negara terhadap Negara/Raja. *Kedua*; adanya pembatasan kekuasaan, dengan mengikuti Montesquieu, Scholten mengemukakan adanya tiga kekuasaan yang harus terpisah satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentukan undang-undang (*legeslatif*), kekuasaan pelaksana Undang-undang (*eksekutif*) dan kekuasaan peradilan (*yudikatif*).¹³

Common law

Jhon Locke salah seorang pemikir dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian. Antara lain dia membagi kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang, dan ini berkaitan erat dengan konsep *the Rule of Law* yang sedang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris *the rule of law* dikaitkan dengan hakim dalam rangka menegakannya.

Begitu juga dengan Albert Van Dicey, adalah seorang pemikir Inggris yang masyur, menulis buku yang berjudul "*Introduktion to the study of the law of the constitution*", mengemukakan tiga hal unsur utama *the rule of law*: a). *Supremacy of law* adalah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum); b). *Equality Before The Law*; kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat Negara; dan c). *Constitutional based on individual right*; konstitusi itu ialah tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi itu diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.¹⁴

Konsep *the rule of law* yang dikemukakan Albert Van Dicey pada tahun 1885 sudah mengalami perubahan sepanjang perjalanan. Dilain pihak *the rule of law* dapat disalah tafsirkan, karena *the rule of law* dapat pula diartikan "dari hukum yang baik berdiri diatas penguasa yang baik dan dihormati penguasa dan dapat juga diartikan sebagai rule yang buruk dibuat secara sewenang-wenang dan dilaksanakan sewenang-wenang pula oleh seorang tirani."¹⁵

Unsur pertama *the rule of law* yaitu *supremasi* hukum, sampai hari ini masi menjadi unsur yang terpenting dalam konstitusi Inggris. Hanya ada kelompok yang taat pada hukum yang khusus pada kelompoknya dan keadilan atas ketaatan kelompok tersebut diadili secara khusus pula, seperti kelompok militer yang berada diluar yuridiksi pengadilan militer, kelompok Gereja yang diadili oleh pengadilan gereja. Walaupun *supremasi* hukum masih merupakan unsur esensial, namun negara turut campur dalam berbagai bidang individu warga negara. Karena itu dengan syarat kepentingan umum, negara atau pemerintah dapat mengambil tindakan yang

¹³ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, h, 18.

¹⁴ Dahlan Thaib, Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi, (Yogyakarta, liberti, 1999), h, 24.

¹⁵ Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta, UI Press, 1995), h, 42.

tidak mungkin dapat dibayangkan terlebih dahulu. Tindakan ini sudah barang tentu didasarkan apa yang disebut *freies ermesen*. Hal ini tentunya mengurangi kadar supresi hukum.¹⁶

Unsur kedua yaitu kesamaan dihadapan hukum. Hal ini tidaklah berarti bahwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan kekuasaan pejabat negara, pemberian kekuasaan khusus kepada pejabat negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dianggap tidak melanggar *the rule of law*. Selain itu, ada pula yang merupakan pengecualian, diantaranya; (a) hak imunitas bagi raja, (b) wakil negara lain juga mempunyai hak kekebalan, (c) persatuan dagang dapat mengatur sendiri urusannya kedalam, dan (d) adanya kekuasaan arbitase.

Hal diatas dianggap oleh sebahagian ahli adalah mengurangi makna dari *the rule of law*. Selain kedua sarjana tersebut, pada tahun 1976, Roberto Mangabera, menulis karya *law in modern society*; bahwa dewasa ini terjadi; *pertama*; meluasnya arti "kepentingan umum", seperti pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang curang, penimbunan barang, monopoli, hal ini menunjuka bahwa campur tangan pemerintah menjadi lebih luas. *Kedua*; adanya peralihan dari gaya formalitas dari *the rule of law* ke orientasi prosedural yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika negara kesejahteraan (*the welfare state*). Hal terakhir ini biasanya disebut *due proses of law*. Negara Inggris lebih mengutamakan bagaimana agar keadilan benar-benar dinikmati oleh warganya.¹⁷

Disatu sisi, Undang-undang seperti Habeas Corpus (1679) dan the Act of Settlement (1701) telah menjamin kekebalan warga negara dari kesalahan hukuman penjara dan disisi lain, menjamin pula kekebalan seorang Hakim dari campur tangan Raja. Keputusan peradilan seperti yang berhubungan dengan Jhon Wilkes (1763) secara serentak telah memberikan perlindungan kepada warga negara dari kesalahan penahanan dan tuduhan, bahkan kepada menteri-menteri Raja, dalam proses hukum biasa. *Rule of Law* ini ditranfer ke koloni-koloni Inggris dan karenanya menjadi dasar sistem hukum masa kini di dominion-dominion Inggris yang berpemerintahan sendiri dan Amerika Serikat.¹⁸

Kedua aliran ini, didalam masa sekarang untuk konsep *Equality Before The Law* telah bersepakat dengan konsep-konsep Hak Asasi manusia yang tertuang didalam UDHR (*Universal Deklaration of Human Right*) dan konvenan Internasional mengenai hak-hak sosial politik 1966 (ICCPR) memberikan hak kesetaraan didepan hukum dan perlindungan yang sama didepan hukum. Kesetaraan hukum berarti bahwa setiap orang tidak dapat didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka didepan hukum. Dalam praktik, hal ini meletakkan kewajiban kepada

¹⁶ Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh Wade dan Philips yang dimuat dalam *Constitutional law*. Ia berpendapat bahwa *The rule of law* yang dilaksanakan pada tahun 1955 sudah berbeda dibandingkan dengan waktu awalnya.

¹⁷ Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, h, 43.

¹⁸ C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modren studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, (Bandung, Nusa Media, 1965), h, 44.

negara pihak menjamin bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama serta memiliki hak yang sama. Pengecualian bisa saja terjadi bagi penduduk asli tunduk pada undang-undang khusus yang dibuat guna melindungi hak atas tanah tradisional ataupun penggunaannya. Hak hukum bagi kelompok yang lemah seperti wanita, anak dibawah umur, orang lanjut usia serta penyandang cacat khusus dilindungi dalam konvensi terkait.¹⁹

Keadilan Sosial

Konsep keadilan social tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus selajan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *Equality Before The Law* bukan hanya dalam satu sisi diatas. Hak dibidang politik misalnya; hak dasar dibidang politik tercermin dalam pasal 28 "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetaipkan dalam undang-undang". Selanjutnya pasal 27 Ayat 1, "segala warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya:. Penjelasan pasal itu menegaskan prinsip penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum".²⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah dijelaskan dan tertuang didalam konstitusi. Tetapi harus diingat bahwa tujuan negara adalah beranjak kepada keadilan sosial yang tertuang didalam konstitusi juga. Jika dilihat kutipan pernyataan konstitusi yang terdapat di preambull UUD Tahun 1945 dari awal berlaku sampai Amandemen ke-4 masi h berlaku; "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh himkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perperwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".²¹

Pada saat aparat penegak hukum melaksanakan konteks *Equality Before The Law* dari asalnya, hal itu dianggap tidak mencerminkan konstitusi dan nilai-nilai pancasila. Karena memang *Equality Before The Law* negara asal tidak berdasarkan Pancasila dan tujuannya hanya penegakan hukum yang formalistik, seperti yang telah

¹⁹ Erica Harper, *International law and standard applicable in natural disaster situation*, (Jakarta, Gramedia,2009), h, 32.

²⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Yogyakarta, Pustaka LP3ES, 2009), h, 107.

²¹ Redaksi Lima Sekawan, *Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945)*, (Jakarta, Lima Adi Sekawan, 2006), h, 4.

dibahas diatas. Sementara penegakan hukum ala-pancasilais adalah penegakan hukum yang substantif. Bukan hanya melihat pada teks tetapi harus di koreksi dalam konteks, yang termanifestasi didalam keberadaan Hakim.

Roberto M. Unger "*Law and Modren Society: Toward a Criticism Of Social Theory*" menjelaskan tentang *Rule Of Law* dalam; pertama; *Rule Of Law* dalam arti luas. *Rule Of Law* didefenisikan lewat gagasan tentang sifat netral (neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan (predictability). Penggunaan pemerintah harus berlangsung didalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan. Segenap peeraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Dengan demikian dipahami *Rule Of Law* tidak ada hubungannya dengan muatan norma-norma hukum. Kedua; *Rule Of Law* dalam arti bebas.

Maka, hal tersebut dalam versi yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada metode legislasi sendiri. Ideal *Rule Of Law* menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima setiap orang turut menyumbangkan peran sertanya dalam proses pembuatan hukum. Karena itu, diharapkan tatanan hukum akan memiliki sifat yang digambarkan sebagai otonomi Substantif; mewakili keseimbangan diantara golongan-golongan yang saling bersaing, bukan perwujudan kepentingan dan cita-cita faksi tertentu.²²

Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam Sistem Peradilan Militer

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Selain itu dalam Undang-Undang Peradilan Militer, diatur pula beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer. Namun dengan menguatnya wacana demokrasi dan hak asasi manusia, telah mendorong dilakukannya perubahan mendasar sistem peradilan militer, terutama dalam hal yurisdiksi peradilan militer itu sendiri melalui reformasi sektor keamanan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan good governance di sektor tersebut. Maka pada masa reformasi saat ini sistem peradilan militer Indonesia sudah mulai bergeser menuju sistem yang

²² Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (Posisi hukum Dalam Masyarakat Modren)*, (Bandung, Nusa media,2007), h. 235.

didominasi sipil seperti Filipina, Singapura dan Malaysia dengan menempatkan anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindak pidana umum dalam peradilan sipil meskipun peraturan pelaksanaannya masih dalam argumentasi rumusan yang belum selesai

Karena pengaruh kekuasaan Orde Baru yang menempatkan militer sebagai warga negara "khusus" serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa "supremasi militer" lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Hal ini berpengaruh juga terhadap peradilan militer, meskipun misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia memang benar-benar adil dalam menyelesaikan sebuah kasus atau perkara, namun masih sering terjadi pengabaian sistem terhadap prinsip kewarganegaraan dan azas *Equality Before The Law*, yang juga akan berpengaruh besar pada kualitas demokrasi kita dimana dalam negara demokratis mekanisme demokrasi melekat pada seluruh elemen masyarakat, bukan cuma tentara. Artinya semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai anggota TNI maupun yang lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Anklam, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan berlakunya Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini. Namun khusus dalam peradilan militer, kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung hanya terbatas pada segi pengawasan, meskipun secara organisatoris Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan.²³

Kesimpulan

Konsep *Equality Before The Law* dalam negara hukum. *Pertama; Civil Law, Rule Of Law* yang dianut oleh Civil Law mengarahkan kepada hukum yang liberal. Dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah. Dan konsep itu yang ditawarkan oleh Kant. Tetapi terjadi permasalahan ketika aparat penegak hukum menyalagunakan dengan interprestasinya mengatasnamakan undang-undang untuk

²³ Artikel diakses pada hari Kamis, 7 Januari 2016 pukul 14.53 WIB, pada: https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc=.

Muhammad Ishar Helmi

mengindahkan atau tidak memberikan hak kepada subjek hukum. Penegakan hukumnya adalah formalistik. Sedangkan, kedua; *Comman law*; walaupun tujuan penegakan hukumnya kepada substansi hukum. Tetapi ada perbedaan antara sipil dengan penguasa (termasuk raja). Karena mempunyai hak keistimewaan terhadap golongan ini. Konsep *Equality Before The Law* didalam negara pancasila.

Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Tetapi ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan pancasila-nya mengakui keadilan sosial. Artinya ketika teks sahkan dan dibukukan dalam proses berjalannya harus di evaluasi dengan konteks. Seperti beberapa contoh kasus yang telah terjadi. Pancasila, juga tidak mengenal golongan atau kekuatan apapun untuk mengistimewakannya. Terlebih lagi penegakan hukum yang ada bersifat *suptantive*. Hal itu tercermin dalam putusan hakim dengan merujuk kepada "berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa."

Sistem Peradilan Militer di Indonesia tidak secara optimal menerapkan azas kesamaan di muka hukum, karena jika melihat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan juga tertera dalam Pancasila sila ke 5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Selain itu merujuk kepada pendapat Kant yaitu Dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah."

Pustaka Acuan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011.

As'ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Yogyakarta, Pustaka LP3ES, 2009.

Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, Jakarta, UI Press, 1995.

Bertrand Russel, Sejarah Filssafat Barat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modren studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, Bandung, Nusa Media, 1965.

Erica Harper, International law and standard applicable in natural disaster situation, Jakarta, Gramedia, 2009.

Materi disampaikan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, Matakulia "HAM di Indonesia, Pasca Hukum UII Yogyakarta, Minggu, 16 Desember 2011.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975.

Redaksi Lima Sekawan, Lengkap UUD 1945 (dalam lintasan Amandemen) dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak tahun 1945), Jakarta, Lima Adi Sekawan, 2006.

Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis (Posisi hukum Dalam Masyarakat Modren), Bandung, Nusa media, 2007.